

PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI DALAM BIMBINGAN PRA NIKAH (STUDI TERHADAP CALON PENGANTIN DI KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH)

Rosmiati

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: rosmiatirose54@gmail.com

Abstract: Communication is a medium for humans to interact each other. Communication is also a very basic need in daily life. An important point in communication is the extent to which messages can be received from the communicator to the communicant. To be able to make good communication must meet the principles and principles of communication. In essence, communication is carried out in a variety of human activities, both in ordinary non-formal activities and formalities, both in formal events and not, including communication carried out in the process of implementing pre-marital guidance between the prince / advisor as a guest speaker with the bride and groom participants . The most common problem explored in this Thesis is the mechanism for implementing pre-marital guidance in the Office of Religious Affairs in Ulee Kareng District, Banda Aceh City, and the principles of communication used in its implementation. The research method used is qualitative with the type of field study research. Research data were analyzed by descriptive analysis. There are two research results. (1) The mechanism for the implementation of pre-marital guidance at the Ulee Kareng Religious Affairs Office in Banda Aceh City is covered in three mechanisms, namely: First, the schedule for the management of pre-marital guidance every Wednesday, starting at 08.30 WIB to 12.30 WIB, including rest periods. Second, mechanisms related to guidance material, namely material on fiqh munakahat, Implementation of family functions, psychology of marriage and family, handling family conflicts, and managing relations between the two parties. Third, the guidance method is lecture method (*muḥāḍarah* / public speaking) and discussion. (2) The principles of communication used are covered by six principles, namely the principles of *sadīdā* or true words, *ma'rūfā* or good words, *layyinā* or meek words, *maisūrā* or appropriate words, *balīghā* or good words the wise, and the principle of *karīmā* or noble words..

Keywords: *Principles of Communication, Pre-Marriage Guidance*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan *waṣīlah* (perantara) atau jalan yang legal bagi dua insan untuk menyalurkan hubungan yang sebelumnya dilarang oleh syarak menjadi dibolehkan. Menurut Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh Pernikahan secara yuridis-normatif, dipandang sebagai sebuah institusi yang sakral dan suci (*misāqan ghalīzan*), tujuannya selain tempat untuk menyalurkan kecenderungan alamiah berupa nafsu seksual, juga

sebagai jalan untuk mendapatkan rasa tenang dalam hati untuk kedua pasangan, menumbuhkembangkan spesies manusia. Hal terpenting adalah untuk membangun keluarga (rumah tangga) bahagia.¹ Sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Rūm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz menyatakan mempunyai keluarga *sakīnah* adalah idaman setiap orang. Kenyataan ini menunjukkan banyak orang merindukan rumah tangga penuh dengan rasa tenang, bahagia, dan berkah yang semuanya terkandung dalam istilah *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Tujuan-tujuan ini hanya dapat dicapai ketika kedua pasangan saling memenuhi hak dan menjalankan kewajiban, saling pengertian, lemah lembut, dan hal-hal lainnya yang diperlukan..

Dewasa ini, usaha melakukan pelayanan dan bantuan bagi pasangan calon mempelai disebut dengan kursus pra nikah, atau dalam tulisan ini diberi istilah bimbingan pra nikah. Bimbingan bagi pasangan calon mempelai pernikahan secara Islam saat ini telah dilakukan oleh lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan telah diatur dalam regulasi tersendiri, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa bimbingan atau kursus Pra Nikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga (Pasal 1 angka 1). Bimbingan pra nikah sebagaimana maksud peraturan tersebut merupakan kebijakan yang dipandang baik dan sangat penting sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

.Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh merupakan salah satu lembaga yang aktif melaksanakan program bimbingan pra nikah di Ulee Kareng. Bimbingan yang dikhususkan untuk calon pengantin dilaksanakan sesuai dengan *schedule* yang telah ditetapkan untuk tiap-tiap calon pengantin. Pasangan yang mendapatkan bimbingan pra nikah jumlahnya menyesuaikan dengan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Ulee Kareng. Dalam proses bimbingan pra nikah, terjalin komunikasi antara pihak Kantor Urusan Agama dengan pasangan calon pengantin.

¹Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk., *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 465.

Komunikasi ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip umum sehingga pesan dari komunikasi tersebut efektif diterima oleh pihak calon pengantin.

Komunikasi dipandang berhasil, tidak hanya diukur dari berjalannya proses antara komunikator dengan komunikan, dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama Ulee Kareng dengan pihak calon mempelai, tetapi lebih jauh juga memberi pengaruh terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Pesan yang dimaksud yaitu pasangan calon pengantin mengetahui dan memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Pada tahap akhir pesan yang terkandung dalam komunikasi antara dua pihak tersebut diharapkan dapat membentuk hubungan pasangan nikah menjadi lebih baik dan terwujudnya tujuan pembentukan keluarga *sakīnah*.

Program bimbingan pra nikah ini bukti bahwa ada keseriusan dari pemerintah khususnya Kementerian Agama dan jajarannya dalam menanggulangi ketahanan keluarga yang selama ini masih menjadi “*momok*” yang menakutkan, dengan sebab banyak kasus perceraian yang sebetulnya dilatarbelakangi oleh persoalan yang “*sepele*”.

pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu dilakukan dengan prinsip komunikasi yang baik. Hal ini dilakukan untuk membangun persepsi yang sama antara pihak Kantor Urusan Agama dengan masing-masing pasangan nikah. Komunikasi yang kurang baik boleh jadi memberi peluang bagi pasangan nikah untuk kemudian tidak menyerap dengan baik materi pra nikah yang di sampaikan. Hal ini didukung dengan kasus perceraian yang relatif meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu pula, perlu dibangun satu prinsip komunikasi yang baik antara pihak Kantor Urusan Agama dengan pasangan nikah.

Keniscayaan adanya prinsip komunikasi yang baik dalam program bimbingan pra nikah, melalui Kantor Urusan Agama Ulee Kareng pada dasarnya ingin menekan angka perceraian yang telah banyak terjadi. Oleh sebab itu, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai **“Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Bimbingan Pra Nikah: Studi terhadap Calon Pengantin di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh”**. Hal ini penulis mengingat peran dari tanggung jawab KUA selama ini dalam hal pembentukan keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Mengacu pada latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah secara umum adalah bagaimana prinsip-prinsip komunikasi dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Ulee Kareng Banda Aceh, sedangkan secara khusus rumusan masalah ini dibuat dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Ulee Kareng Banda Aceh?
2. Bagaimana prinsip-prinsip komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Ulee Kareng?

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Secara khusus, tujuan penelitian ini sangat terkait dengan penemuan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Ulee Kareng.

Manfaat penelitian merupakan daya guna yang diyakini terwujud (*outcome*) bila tujuan penelitian tercapai (*output*). Manfaat ditulis dalam dua konteks, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis berkaitan dengan apa yang bisa berdaya guna bagi para praktisi terkait. Adapun manfaat teoritis adalah daya guna hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu, baik di bidangnya maupun bidang terkait lainnya. Dalam penelitian ini, manfaat penelitian ini setidaknya ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu gagasan dalam pengembangan Ilmu Komunikasi. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan diterima sebagai kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kerukunan hidup dalam rumah tangga dengan adanya pembekalan dan bimbingan pra nikah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat tentang makna dan tujuan dari bimbingan pra nikah.

B. Pembahasan

1. Teori Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu hubungan. Jika komunikasi terganggu maka informasi atau pesan yang sampai akan bermasalah. Agar pesan yang disampaikan dapat diserap dengan baik maka kita harus menerapkan yang namanya **teori komunikasi**. Beberapa jenis teori Komunikasi menurut Poppy Ruliana²

a. Teori Behaviorisme

Teori Behaviorisme dikemukakan oleh John B. Watson, seorang ilmuwan Amerika yang disebut Bapak Behaviorisme. Dari teori ini semua perilaku, termasuk respon disebabkan karena adanya stimulus (rangsangan), dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika suatu rangsangan telah diamati dan diketahui maka respon akan mudah diprediksi, dari setiap perilaku dapat kita pelajari melalui hubungan dan juga rangsangan.

b. Teori Informasi

Teori Informasi dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver. Teori ini menyebutkan bahwa “ Komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media dalam berkomunikasi. Dalam teori informasi ini

² DR.Dra.Poppy Ruliana dan DR.Puji lestari, S.Ip,M.Si, *Teori Komunikasi*, (Jakarta:Rajawali Pers,2019), hal 18.

menitikberatkan pada saluran atau media yang digunakan oleh transmitter, jika sinyal dalam media ini tidak baik maka proses komunikasi tidak akan lancar.

2. Definisi dan Prinsip-Prinsip Komunikasi.

Menurut Muhamad Mufid Kata “komunikasi” sendiri merupakan pemaknaan dari istilah *communication* (Inggris), asalnya yaitu *communes*, ada juga yang menyebutkan *communicare*, kedua-duanya diambil dari bahasa Latin.³ Menurut Muhamad Mufid, secara bahasa kata tersebut setidaknya memiliki tiga arti; (1) *to make common*, atau membuat sesuatu yang umum. (2) *cummunus*, saling memberi sesuatu sebagai hadiah. (3) *cummunure*, membangun pertahanan bersama.⁴ Komunikasi juga diartikan proses pertukaran informasi yang biasanya melalui sistem simbol yang berlaku umum.⁵

Istilah komunikasi dalam bahasa Arab disebut dengan *مُخَابَرَةٌ*. Menurut Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *مُخَابَرَةٌ* bermakna mengetahui, memberitahukan, menginformasikan, menceritakan, atau surat-menyurat.⁶ Hans Wehr mengemukakan kata *mukhābarah* di dalam bahasa Inggris disebut dengan terminologi *information* atau informasi, *communication* atau komunikasi, dan *notification* atau pemberitahuan.⁷

Mengacu pada beberapa rumusan di atas, maka dapat dipahami bahwa inti dari komunikasi ada empat, yaitu:

- a. Penyampai pesan
- b. Penerima pesan
- c. Pesan itu sendiri
- d. Media penyaluran pesan.

Jadi, dapat dirumuskan kembali bahwa komunikasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam rangka menyalurkan pesan, baik dalam bentuk informasi umum, khusus berupa perihal perasaan pribadi dan lainnya kepada penerima pesan boleh jadi satu orang atau lebih dengan menggunakan media tertentu berupa simbol verbal atau perkataan, maupun non verbal boleh jadi dengan tulisan, visual, gerak atau bahasa tubuh dan lainny


³Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 52; Fajar Junaedi dan Filosa Gita Sukmono, *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

⁴Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat...*, hlm. 53.


⁵Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat...*, hlm. 54.

⁶Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 318-319.

⁷Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 225.



Model Komunikasi Linier



Model Komunikasi Interaktif

Kedua model komunikasi di atas berlaku umum untuk semua individu dan kelompok. Terkadang komunikasi *linier* lebih dominan dan terdapat pula kondisi di mana model komunikasi interaktif lebih dominan, seperti dalam diskusi atau komunikasi kelompok dan lain sebagainya. Terkait dengan itu, baik dalam model komunikasi *linier* maupun interaktif, terdapat beberapa prinsip umum komunikasi. Di dalam catatan Evi Novianti, berjudul: “*Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya*”, dikemukakan 8 (delapan) prinsip umum komunikasi, yaitu:⁸

- a. Komunikasi adalah paket isyarat. Tindakan verbal maupun nonverbal saling memperkuat antara satu dan lainnya.
- b. Komunikasi adalah proses transaksional. Dalam komunikasi melibatkan seluruh elemen komunikasi seperti pengirim dan pesan, saluran, gangguan dan penerima. Semua elemen dari komunikasi ini saling berhubungan satu dengan lainnya.
- c. Komunikasi adalah proses penyesuaian.
- d. Komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan.
- e. Komunikasi melibatkan transaksi simetris dan komplementer yang saling berhubungan..
- f. Komunikasi sifatnya tidak terelakkan (*inevitable*). Artinya bahwa komunikasi secara sendirinya menjadi satu kebutuhan satu dengan yang lainnya.⁹

Beberapa prinsip komunikasi di atas berlaku secara umum di dalam setiap komunikasi di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan semua individu memiliki peluang untuk saling berkomunikasi dalam lingkup komunitasnya maupun dengan komunitas lain, antara satu individu dengan individu yang lain, atau dengan kelompok. Karena itu, semua jenis komunikasi

⁸Evi Novianti, *Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hlm. 2-4.

⁹Evi Novianti, *Teori Komunikasi...*, hlm. 4: Bandingkan pula dengan Alo Liliwari, *Komunikasi Antara Personal*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 117-118.

yang berlaku di tengah masyarakat pada faktualnya akan selalu menghadirkan prinsip-prinsip komunikasi di atas.

3. Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam

Komunikasi Islam menurut Ahmad Sultra Rustan dan Nu Hakki Hakki merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang berdasarkan asas ke-Islaman, meliputi seluruh ajaran Islam.¹⁰ Dalam komunikasi Islam, terdapat beberapa prinsip umum yang menjadi dasar acuan dan asas yang dibenarkan dan dianjurkan sifat (hukumnya).

Dalam hal ini, prinsip umum komunikasi dalam Islam ada enam, yaitu *qaulan sadīdā* “قَوْلًا سَدِيدًا”, *qaulan ma'rūfā* “قَوْلًا مَعْرُوفًا”, *qaulan layyinā* “قَوْلًا لَيِّنًا”, *qaulan maisūrā* “قَوْلًا مَيْسُورًا”, *qaulan balīghā* “قَوْلًا بَلِيغًا”, dan *qaulan karīmā* “قَوْلًا كَرِيمًا”.¹¹ Masing-masing dapat diurai sebagai berikut:

a. *Qaulan sadīdā* “قَوْلًا سَدِيدًا”

Istilah *qaulan sadīdā* bermakna perkataan yang benar. Istilah tersebut ditemukan dalam dua surat dalam Alquran, yaitu QS. al-Nisā' ayat 9 dan QS. al-Aḥzāb ayat 70.¹² Adapun redaksi ketentuan QS. al-Nisā' ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat kedua yang secara eksplisit menyebutkan istilah *قَوْلًا سَدِيدًا* terdapat dalam ketentuan QS. al-Aḥzāb ayat 70 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Dalam beberapa kitab tafsir, Abī Bakr al-Qurṭubī menyatakan, istilah *قَوْلًا سَدِيدًا* pada kedua ayat tersebut biasanya dimaknai sebagai perkataan yang benar. Al-Qurṭubī memaknai istilah

¹⁰Ahmad Sultra Rustan dan Nu Hakki Hakki, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. viii.

¹¹Bahrudin, “Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Alquran”. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Volume 4, Nomor 15, (Januari-Juni 2010), hlm. 831-840: Bandingkan dengan, Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, tt), hlm. 69-70.

¹²Muḥammad Fu'ād Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Mesir: Dār al-Kutb al-Miṣriyyah, 1364 H), hlm. 348.

tersebut sebagai sesuatu perkataan yang telah ada dalam benak dan telah ada maksudnya, dan perkataan yang benar. Ibn Abbas yang juga diikuti oleh al-Qurtubī memaknainya sebagai perkataan “صَوَابًا” bermakna perkataan yang benar.¹³

b. *Qaulan ma'rūfā* “قَوْلًا مَعْرُوفًا”

Istilah *qaulan ma'rūfā* berarti perkataan yang baik. Alquran menyebutkan istilah tersebut sebanyak empat kali, ditemukan dalam QS. al-Baqarah ayat 235, QS. al-Nisā' ayat 5 dan ayat 8, serta QS. al-Aḥzāb ayat 32.¹⁴ Masing-masing kutipan ayatnya sebagai berikut:

Ketentuan surat QS. al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُوهُنَّ
وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, maka dari itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Ketentuan surat QS. al-Nisā' ayat 5 dan ayat 8:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

¹³Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 17, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 243.

¹⁴Muḥammad Fu'ād Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras...*, hlm. 459.

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Ketentuan surat QS. al-Aḥzāb ayat 32:

يُسَاءُ النَّبِيِّ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

“Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”.

Imām al-Māwardī menyebutkan makna kata tersebut dalam dua pendapat, pertama menyatakan sebagai janji yang bagus. Pendapat ini dipegang oleh Mujahid. Makna kedua yaitu menyeru dan berkata seperti “semoga Allah memberkati engkau”. Pendapat ini dipegang oleh Ibn Ziyad.¹⁵ Pemaknaan yang diberikan Imām al-Māwardī tersebut berkaitan dengan pemaknaan قَوْلًا مَّعْرُوفًا pada QS. al-Nisā’ ayat 5 tersebut di atas

Dalam konteks komunikasi, prinsip tersebut harus ada dalam seorang komunikator. Ia dianjurkan untuk mengeluarkan dan mengucapkan kata-kata yang baik, tidak menjelekkan, tidak menghina, dan perkataan yang memberi indikasi dan membuka peluang terbukanya perselisihan, pertengkaran dan lainnya.

c. *Qaulan layyinā* “قَوْلًا لَّيِّنًا”

Istilah *qaulan layyinā* Muḥammad Fu’ād Abd al-Bāqī mendefinisikan sebagai suatu perkataan lemah lembut. Istilah ini ditemukan dalam satu ayat, yaitu QS. Ṭāhā ayat 44.¹⁶

فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ.

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”.

Al-Māwardī menyebutkan makna لَّيِّنًا bermakna لَطِيفًا رَّحِيمًا, lembut dan ringan.¹⁷ Ayat tersebut berkenaan kisah Nabi Musa as., dan Nabi Harun as., ketika diperintahkan untuk menghadapi Fir’aun, yaitu agar keduanya berkata kepada Fir’aun dengan perkataan yang lembut.¹⁸ Dalam kasus ayat tersebut, Fir’aun merupakan seorang raja yang sombong dan angkuh. Pada saat yang

¹⁵Habīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn Tafṣīr al-Māwardī*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 453.

¹⁶Muḥammad Fu’ād Abd al-Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras...*, hlm. 657.

¹⁷Habīb al-Māwardī, *al-Nukat...*, Juz 3, hlm. 405.

¹⁸Bahrudin, “Prinsip-Prinsip...”, hlm. 831-840.

sama, Allah Swt., mengutus Nabi Musa as dan memerintahkannya agar berkata dengan perkataan yang lemah lembut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perkataan lemah lembut merupakan salah satu bentuk sifat para nabi yang aplikasinya dapat saja diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam dakwah Islam, ceramah, dan segala bentuk komunikasi antar individu maupun kelompok.

d. *Qaulan maisūrā* “قَوْلًا مَّيْسُورًا”

Istilah *qaulan maisūrā* berarti perkataan yang pantas. Istilah tersebut hanya ditemukan dalam satu ayat yang terdapat dalam QS. al-Isrā’ ayat 28.¹⁹

وَأِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا.

“Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”.

Pada prinsipnya, *qaul maisūr* adalah segala bentuk perkataan yang baik, lembut, dan melegakan. Ada juga yang menjelaskan, *qaul maisūr* adalah menjawab dengan cara yang sangat baik, perkataan yang lembut dan tidak mengada-ada. Dalam konteks komunikasi misalnya, “perkataan yang pantas” atau “*qaul maisūr*” boleh jadi disampaikan apa-apa yang diketahui saja dan tidak harus menambah-nambah tanpa ada dasar pengetahuan mengenai informasi yang disampaikan.

e. *Qaulan balīghā* “قَوْلًا بَلِيغًا”

Istilah *qaulan balīghā* berarti perkataan yang efektif dan membekas di jiwa. Istilah tersebut hanya ditemukan dalam QS. al-Nisā’ ayat 63.²⁰

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا.

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”.

Istilah *qaul balīghā* pada ayat tersebut berarti perkataan yang bijaksana, argumentatif, sehingga membekas di jiwa. Terma *balīghā*, yang berasal dari *balagha*, oleh para ahli bahasa dipahami sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Juga bisa dimaknai dengan “cukup” (*al-kifāyah*). Sehingga perkataan yang *balīgh* adalah perkataan yang merasuk dan membekas dalam jiwa. Perkataan tersebut juga mengandung tiga unsur utama, yaitu bahasanya tepat, sesuai dengan yang dikehendaki, dan isi perkataan adalah suatu kebenaran. Sedangkan term *balīgh* dalam konteks pembicara dan lawan bicara, adalah bahwa si pembicara secara sengaja hendak

¹⁹Muhammad Fu’ād Abd al-Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras...*, hlm. 772.

²⁰Muhammad Fu’ād Abd al-Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras...*, hlm. 135.

menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar agar bisa diterima oleh pihak yang diajak bicara.²¹

Dalam konteks komunikasi, prinsip *قَوْلًا بَلِيغًا* boleh dikatakan sebagai suatu pernyataan yang jelas, menggunakan bahasa dan pemilihan kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Dengan demikian, pesan yang hendak disampaikan melalui komunikasi verbal misalnya dapat tertanan dan berbekas dalam hati pendengar (komunikasikan). Realisasi prinsip *قَوْلًا بَلِيغًا* tentu harus diimbangi dengan pengetahuan dalam tata bahasa, dan ilmu tentang cara bagaimana orang lain dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan.

f. *Qaulan karīmā* “قَوْلًا كَرِيمًا”

Istilah *qaulan karīmā* berarti perkataan mulia dan penuh kehormatan. Istilah ini disebutkan dalam QS. al-Isrā’ ayat 23:²²

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.

Ayat tersebut merupakan ayat yang biasa dan familiar digunakan oleh pendakwah dalam tema berbuat baik kepada kedua orang tua (*birrul walidain*). Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya direalisasikan atas tindakan, namun juga dengan perkataan-perkataan yang menyejukkan hati orang tua, perkataan mulia, berhati-hati agar supaya jangan sampai memberi peluang menyakiti hati orang tua, termasuk dalam menyatakan perkataan “ah”, atau pernyataan membantah lainnya.

Ibn Ishaq Alu al-Syaikh Istilah *قَوْلًا كَرِيمًا* secara sederhana dapat dimaknai sebagai perkataan yang mulia. Terma *كَرِيمًا* berasal dari kata *كَرَمًا* secara bahasa berarti mulia atau kemuliaan. Sementara dalam konteks ayat tersebut merupakan perintah Allah Swt., agar anak tidak membantah pernyataan orang tua, melainkan wajib menyatakan perkataan mulia. Dalam hal ini, Ibn Ishaq menyebutkan makna perkataan *كَرِيمًا* seperti perkataan lemah lembut, sopan santun, perkataan yang baik-baik dengan tidak membantah dan berkata jelek terhadap orang tua, disertai dengan pemuliaan dan penghormatan.²³

²¹Bahrudin, “Prinsip-Prinsip..., hlm. 831-840.

²²Muhammad Fu’ād Abd al-Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras...*, hlm. 603.

²³Ibn Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir...*, Jilid 5, hlm. 153.

Perkataan yang mulia justru tidak hanya diberlakukan kepada orang tua semata, di mana konteksnya boleh jadi umum dan relatif cukup luas meliputi semua pernyataan seseorang kepada orang lain, termasuk dalam komunikasi. Prinsip perkataan *كَيْفِيَّة* dalam komunikasi berarti, seorang komunikator harus pandai-pandai menterjemahkan keadaan lawan bicaranya, baik antara individu atau kelompok. Hal ini berguna dalam upaya agar penyampaian pesan yang diinginkan tidak menyinggung perasaan orang lain sebagai lawan komunikasi, dan diharapkan dapat dimengerti, dipahami, hingga pada tahap akhir terealisasinya tujuan, yaitu mengubah perilaku seseorang menjadi lebih baik.

C. Studi Kasus dan Analisa Kasus

Pada bagian ini ingin mendeskripsikan atau menggambarkan sepintas tentang prinsip-prinsip komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Terdapat beberapa informasi dari responden dari hasil wawancara di antaranya dengan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng berikut ini:

“Komunikasi yang dijalankan antara penasihat nikah dengan kedua calon pengantin dilakukan dengan metode yang sama seperti pada proses bimbingan umum lainnya. Hanya saja, metode yang sering kali digunakan adalah metode ceramah. Menyangkut prinsip komunikasi, juga sama”.

1. Mekanisme Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Ulee Kareng Banda Aceh

Mekanisme yang berlaku umum di KUA Ulee Kareng dalam hubungan pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu dilakukan dengan dua tahapan umum, yaitu Tahapan pra bimbingan yang cenderung berlaku umum untuk tiap-tiap KUA. .

Mekanisme pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Ulee Kareng dilakukan melalui beberapa ketentuan baik berkaitan dengan jadwal tata laksana bimbingan pra nikah, materi bimbingan pra nikah dan metode bimbingan:

a. Jadwal Bimbingan

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam tahun 2017 dan 2018, jadwal pelaksanaan bimbingan pra nikah yang telah ditetapkan secara keseluruhan selama 16 jam, pelaksanaannya dilakukan dalam dua hari kerja. Jadwal tersebut dibagi lagi secara rinci dalam paparan kebijakan.

b. Materi Bimbingan

Materi bimbingan pra nikah di KUA Ulee Kareng mengikuti Keputusan Dirjen Bimas Islam Tahun 2017 dan 2018, yaitu tentang bimbingan keluarga sakīnah.

Klasifikasi dan bagian-bagian rinci terkait materi bimbingan tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

No	Materi	Sub Materi	Keterangan
----	--------	------------	------------

1	Psikologi Keluarga	1. Menjaga emosional 2. Mengelola dan memahami kecenderungan karakter masing-masing calon	Disampaikan secara tatap muka dan bebas
2	Manajemen Keuangan	1. Cara mendapatkan rizki halal 2. Mengelola secara optimal tentang pemasukan dan Pengeluaran 3. Saling terbuka	
3	Manajemen Konflik	1. Sikap mengalah dan memaafkan 2. Tidak mudah terpropokasi atas isu di luar rumah tangga 3. Melakukan mufakat dan masyawarah	
4	Fikih Munakahat	1. Hukum menikah 2. Hak dan kewajiban 3. Memahami posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga 4. Hukum jimak sesuai sunnah	
5	Pengenalan Doa	1. Doa jimak 2. Doa mandi junub	

Materi bimbingan pra nikah di atas dipandang perlu ada di dalam proses pelaksanaannya,

“Tujuan dari bimbingan pra nikah itu dan menjadi harapan yaitu terbitnya rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Karena pendekatan saya pada bidang keagamaan, maka dampak yang diharapkan dari bimbingan itu adalah agar rumah tangga itu dekat dengan agama, kalau tidak dekat dengan agama, maka rumah akan mudah cekcok”.²⁴

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Erman sebagai berikut:

“Tujuannya agar mereka siap mental untuk hidup berumah tangga dalam kondisi apapun. Untuk itu, tugas kami untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam membentuk dan mewujudkan rumah tangga *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*”.²⁵

Mencermati uraian di atas, dapat disarikan dalam gambaran umum bahwa materi bimbingan pra nikah di KUA Ulee Kareng Kota Banda Aceh secara prosedural mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin. Hanya saja, di dalam aplikatifnya, penghulu atau penasehat calon pengantin saat proses bimbingan tidak terpaku pada keputusan tersebut. Materi bimbingan yang disampaikan hanya di dalam persoalan yang relatif dipandang krusial dan penting saja, khususnya dalam pembentukan keutuhan rumah tangga sehingga tidak mudah rapuh, seperti masteri mengenai pengenalan lebih dalam tentang konsep hak dan kewajiban


²⁴Wawancara dengan Penyuluh Fungsional di KUA Baiturrahman, sekaligus Penasehat Calon Pengantin di KUA Ulee Kareng, tanggal 23 November 2019.

²⁵Wawancara dengan Pak Erman Jaya, Penghulu sekaligus Penasehat Calon Pengantin di KUA Ulee Kareng, tanggal 23 November 2019.

rumah tangga, posisi laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga, juga materi pengelolaan konflik keluarga. Tujuannya agar pasangan nikah mampu untuk menyerap materi yang disampaikan, dan mengaplikasikannya di dalam rumah tangga.

c. Metode Bimbingan

Perumusan metode bimbingan di KUA Ulee Kareng Kota Banda Aceh mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Metode yang dirumuskan di dalam keputusan itu adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sementara pihak narasumber atau pemateri (penasihat bimbingan) terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat. Di dalam keputusan tersebut, pola dan bimbingan pra nikah dapat disajikan dalam gambar berikut ini:




Keempat metode di atas bersifat alternatif, bukan komulatif. Untuk itu, narasumber bisa memilih salah satu dari keempat metode tersebut dalam penyampaian bimbingan pra nikah. Pada bagian ini, metode bimbingan yang biasa dan umum digunakan oleh penghulu atau penasihat KUA Ulee Kareng ialah metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah berupa menyampaikan materi bimbingan pra nikah secara mengalir secara lisan. Metode ceramah ini bisa juga disebut dengan *public speaking* (berbicara di depan publik), yang sifatnya monolog sekalipun juga diselengi dengan dialog atau diskusi.²⁶ Secara konseptual, metode ceramah ini termasuk ke dalam salah satu metode dakwah, dan banyak dilakukan oleh para *da'i* di dalam menyampaikan materi dakwah. Di dalam sesi pembelajaran di sekolah, pendidik juga biasanya sering menggunakan metode ini di dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Intinya metode ceramah boleh dikatakan sebagai metode yang familiar sebab mudah dilakukan.

Demikian pula belaku di KUA Ulee Karang saat bimbingan pra nikah. Metode ceramah dalam bimbingan pra nikah menjadi pilihan bagi penasihat calon pengantin. Tahapan ceramah dimulai dari pembukaan (salam), pujian, shalawat atas nabi, ucapan terima kasih, pengenalan

²⁶Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 307.

narasumber, uraian pentingnya mengikuti materi bimbingan pra nikah, dan penyampaian materi. Metode ceramah ini dilakukan agar tema-tema materi bimbingan pra nikah dipandang relatif penting dapat tersampaikan kepada pasangan nikah. Pola metode ceramah dapat disarikan di dalam gambar berikut:



Gambar: Pola Metode Ceramah di KUA Ulee Kareng.

Menurut Erman, metode ceramah biasanya dilakukan untuk tahap pembukaan hingga pada tahap akhir materi. Tahapan kedua dilanjutkan dengan metode cara diskusi antara narasumber dan calon pengantin. Pada sesi diskusi, calon pengantin diupayakan agar bertanya terkait persoalan rumah tangga.²⁷

2. Prinsip Komunikasi yang Digunakan dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Ulee Kareng

Bicara tentang prinsip komunikasi dalam bimbingan pra nikah, basis dan pusat perhatiannya pada narasumber yang memberi materi bimbingan itu, bukan pada calon pengantinnya. Oleh sebab itu, mengetahui prinsip yang digunakan tentu harus didukung atas informasi akurat dari responden yang memiliki kualifikasi tentang hal tersebut.

Prinsip komunikasi secara umum telah penulis singgung di Bab II, meliputi enam prinsip umum, yaitu:

- a. Perkataan *sadīdā* “قَوْلًا سَدِيدًا” atau perkataan yang benar
- b. Perkataan *ma'rūfā* “قَوْلًا مَعْرُوفًا” atau perkataan yang baik-baik
- c. Perkataan *layyinā* “قَوْلًا لَيِّنًا” atau lemah lembut tanpa ada kekerasan verbal

²⁷Wawancara dengan Pak Erman Jaya, Penghulu sekaligus Penasehat Calon Pengantin di KUA Ulee Kareng, tanggal 23 November 2019.

- d. Perkataan *maisūrā* “قَوْلًا مَّيْسُورًا” atau perkataan yang pantas dan sesuai dengan porsinya tanpa dilebih-lebihkan
- e. Perkataan *balīghā* “قَوْلًا بَلِيغًا” atau perkataan yang bijaksana sehingga dengan sendirinya membekas bagi orang lain
- f. Perkataan *karīmā* “قَوْلًا كَرِيمًا”, yaitu perkataan yang baik-baik, mengandung penghormatan dan pemuliaan, dan sopan santun.²⁸

Enam prinsip komunikasi tersebut di atas cenderung sudah terapkan dengan relatif cukup baik, yaitu saat narasumber atau penghulu/penasehat melakukan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di KUA Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Ini dipahami dari pengamatan langsung (*participant observation*) terhadap proses komunikasi yang berlangsung antara narasumber dengan para calon saat pelaksanaan bimbingan pra nikah. Selain data observasi, juga didukung dengan hasil wawancara (*interview*) bebas yang dilakukan terhadap beberapa responden. Erman menyinggung enam prinsip komunikasi yang ada itu telah diaplikasikan dengan cukup baik saat proses bimbingan pra nikah. Penyampaian ceramah atas materi-materi bimbingan pra nikah dengan sendirinya keenam prinsip itu terejawantahkan di dalam proses bimbingan tersebut.²⁹

Erman juga menambahkan, prinsip komunikasi dalam bentuk “perkataan yang benar” atau disebut *sadīdā* telah dipahami dari penyampaian pesan atau materi bimbingan pra nikah itu sendiri. Semua materi yang dimuat secara keseluruhan benar secara nilai hukum dan dapat diuji dari berbagai sumber, semua materi dan pesan bimbingan pra nikah tidak mengada-ada. Prinsip “perkataan yang baik-baik” atau *ma’rūfā* juga terapkan. Penghulu saat memberikan materi bimbingan dilakukan dengan cara yang baik, tidak dengan nada tinggi, dan masuk juga dalam kategori prinsi *layyinā* atau lemah lembut. Kemudian, prinsip komunikasi bentuk “perkataan yang pantas dan sesuai dengan porsinya tanpa dilebih-lebihkan” juga telah dipenuhi dengan baik. Artinya, semua materi bimbingan yang disampaikan itu secara keseluruhan mengacu pada konsep ajaran Islam, baik mengenai materi hak dan kewajiban suami isteri, tata cara pengelolaan konflik keluarga, dan materi lainnya. Prinsip “perkataan yang bijaksana” atau *balīghā* juga dipenuhi secara baik. Semua materi yang ada diharapkan dapat membekas bagi diri masing-masing calon pengantin. Terakhir prinsip komunikasi dalam bentuk “perkataan yang mengandung penghormatan dan pemuliaan” atau *karīmā* juga terapkan dengan reatif cukup baik. Penghulu dan penasihat calon pengantin selalu mengedepankan komunikasi yang berasaskan pada perkataan mulia bagi masing-masing calon. Hal ini diharapkan pula tidak menyinggung perasaan peserta bimbingan.³⁰

Pada kesempatan yang sama, Nur selaku pegawai di KUA Ulee Kareng juga menjelaskan keterangan serupa. Menurutnya, proses bimbingan pra nikah dengan metode ceramah maupun diskusi secara sendirinya mengandung dimensi komunikasi antara peserta

²⁸Tema prinsip komunikasi tersebut dapat dilihat kembali dalam Bab II, pada sub bahasan “Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Islam”.


²⁹Wawancara dengan Pak Erman Jaya, Penghulu sekaligus Penasehat Calon Pengantin di KUA Ulee Kareng, tanggal 23 November 2019.

³⁰Wawancara dengan Pak Erman Jaya, Penghulu sekaligus Penasehat Calon Pengantin di KUA Ulee Kareng, tanggal 23 November 2019.

bimbingan dan narasumber. Keenam prinsip komunikasi (*sadīdā, ma'rūfā, layyinā, maisūrā, balīghā, karīmā*) tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari para narasumber yang ditunjuk dan ditugasi menjalankan bimbingan pra nikah. Materi-materi agama yang diberikan pada saat bimbingan pra nikah sudah barang tentu disampaikan dengan cara yang benar, baik, dengan cara lembut, mulia, hingga pada tataran *ghāyah* atau tujuannya dapat membekas bagi pribadi pasangan calon.³¹

Untuk mengonfirmasi keterangan di atas, peneliti juga telah mewawancarai beberapa calon pengantin yang sedang mengikuti bimbingan pra nikah, di antaranya disebutkan oleh Rizal Efendi,³² Reza Sanjaya Iskandar,³³ dan beberapa responden dari calon lainnya. Pada intinya, semuanya memberikan keterangan bahwa pelaksanaan proses bimbingan di KUA Kecamatan Ulee Kareng dilaksanakan dengan baik. Penasihat pernikahan selalu menggunakan pilihan kata dan bahasa yang mudah dipahami, disampaikan dengan cara yang lemah lembut, dan secara keseluruhan berisi nasihat yang baik.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah juga sangat erat dengan teori komunikasi pelayanan publik. Beberapa persoalan yang ideal diperhatikan dalam melaksanakan komunikasi pelayanan publik atau *public services communication*—termasuk pula komunikasi pelayanan bimbingan pra nikah—yaitu mengetahui kebutuhan yang dilayani, menerapkan persyaratan manajemen untuk mendukung penampilan kerja, dan memantau serta mengukur kinerja. Hubungan unsur-unsur tersebut dapat disarikan dalam pola hubungan sebagai berikut:



³¹Wawancara dengan Nur, pegawai KUA Ule Kareng, tanggal 24 November 2019.

³²Wawancara dengan Rizal Efendi, Calon Pengantin di Kecamatan Ulee Kareng, tanggal 29 Mei 2020.

³³Wawancara dengan Reza Sanjaya Iskandar, Calon Pengantin di Kec. Ulee Kareng, tanggal 22 Mei 2020.

Sumber: Adrianto, dkk.³⁴

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa dalam komunikasi pelayanan publik, bisa juga berlaku dalam komunikasi pelayanan bimbingan pra nikah di KUA, bahwa *costumer*, atau dalam konteks ini para calon pengantin sebagai komunikan adalah pihak yang relatif sentral keberadaannya. Artinya, pelayan publik dari pihak KUA Ulee Kareng sebagai pihak komunikator sedapat mungkin dapat mengambil bagian dalam memberikan pesan-pesan yang baik dalam melakukan komunikasi pelayanan terbaik kepada calon pengantin. Untuk itu, pola yang harus diperhatikan oleh KUA Ule Kareng adalah adanya strategi pelayanan yang terhubung dengan sistem yang baik dan mapan, serta pelakunya adalah dari kalangan yang memenuhi kualifikasi yang baik. Ketiga pola ideal tersebut pada tataran idealitas harus terpenuhi di dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Ulee Kareng.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan data penelitian maka prinsip-prinsip komunikasi pada bimbingan pranikah di KUA Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh tidak berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep komunikasi umum dan prinsip yang ada dalam konsep komunikasi Islam. Pernyataan tersebut didasari pada dua temuan penelitian, yaitu: *Pertama*, dilihat dari mekanisme pelaksanaan bimbingan pra nikah. Adapun mekanisme tersebut yaitu; (1) ketentuan jadwal tata laksana bimbingan pra nikah dilakukan di setiap hari Rabu, dilaksanakan mulai dari Pukul 08.30 WIB s.d Pukul 12.30 WIB, termasuk waktu istirahat. Ketetapan jadwal bimbingan pra nikah ini bagian dari kebijakan lokal (*local policy*) dari KUA Ulee Kareng yang berbeda dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam. (2) Mekanisme materi bimbingan, yaitu materi tentang materi fikih munakahat, penanganan konflik keluarga, dan materi tentang mengelola relasi hubungan antara kedua pihak. (3) Mekanisme menyangkut metode bimbingan yaitu metode ceramah (*muḥāḍarah/public speaking*) dan diskusi.

Kedua, dilihat dari prinsip-prinsip komunikasi bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Ulee Kareng. Prinsip-prinsip komunikasi yang digunakan cenderung mengikuti prinsip komunikasi dalam Islam, tercakup dalam enam prinsip, yaitu prinsip “قَوْلًا سَدِيدًا”, “قَوْلًا مَّعْرُوفًا”, “قَوْلًا لَيِّنًا”, “قَوْلًا مَبْسُورًا”, “قَوْلًا بَلِيغًا”, dan “قَوْلًا كَرِيمًا”. Prinsip komunikasi dalam bentuk “perkataan yang benar” atau “قَوْلًا سَدِيدًا” dipahami dari penyampaian pesan atau materi bimbingan pra nikah itu sendiri. Semua materi yang dimuat secara keseluruhan benar secara nilai hukum dan dapat diuji dari berbagai sumber, semua materi dan pesan bimbingan pra nikah tidak mengada-ada. Prinsip “perkataan yang baik-baik” atau “قَوْلًا مَّعْرُوفًا” juga terapkan secara baik. Pembimbing pada saat memberikan materi bimbingan dilakukan dengan cara yang baik, tidak dengan nada tinggi, dan masuk juga dalam kategori prinsi “قَوْلًا لَيِّنًا” ataupun lemah lembut. Kemudian, prinsip komunikasi bentuk “perkataan yang pantas dan sesuai dengan porsinya

³⁴Lihat di dalam, Muhammad Affan Adrianto, dkk., “Pengaruh Kinerja Pegawai dan Sistem Pelayanan terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan Transportasi Udara: Studi pada Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang”. Jurnal: “*Jurnal Administrasi Publik*”. Volume 3, Nomor 12 (t. tp), hlm. 2015.

tanpa dilebih-lebihkan” atau “قَوْلًا مَيْسُورًا” juga telah dipenuhi dengan baik. Artinya, semua materi bimbingan yang disampaikan itu secara keseluruhan mengacu pada konsep ajaran Islam, baik mengenai materi hak dan kewajiban suami isteri, tata cara pengelolaan konflik keluarga (managemen konflik) dan materi lainnya. Prinsip “perkataan yang bijaksana” atau “قَوْلًا بَلِيغًا” juga dipenuhi secara baik. Semua materi yang ada diharapkan dapat membekas bagi diri masing-masing calon. Terakhir prinsip komunikasi dalam bentuk “perkataan yang mengandung penghormatan dan pemuliaan” atau “قَوْلًا كَرِيمًا”. Penghulu dan penasihat calon pengantin selalu mengedepankan komunikasi yang berasaskan pada perkataan mulia bagi setiap calon pengantin, hal ini diharapkan agar para calon pengantin dapat menerima pesan yang disampaikan dengan baik yang nantinya akan bermuara kepada kehidupan yang tenteram di dalam rumah tangga setiap pasangan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan ke dalam beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi instansi KUA Ulee Kareng dan instansi terkait, harus ada koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh soal kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Kendala yang masih dirasakan ialah mengenai akomodasi atau pembiayaan pelaksanaan bimbingan pra nikah yang ditengarai relatif masih sangat kurang. Untuk itu, melalui koordinasi ini, kekurangan tersebut sedapat mungkin bisa diatasi dan dibenahi dengan baik.
2. Bagi calon pengantin yang sudah mendaftar nikah, perlu adanya kesadaran penuh tentang pentingnya pelaksanaan bimbingan pra nikah. Kedisiplinan dalam melaksanakan bimbingan menjadi faktor utama tidak maksimalnya waktu bimbingan. Dengan begitu, harapan ke depan para calon pengantin untuk dapat mengikuti proses bimbingan dengan baik.
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan melakukan kajian tentang komunikasi bimbingan pra nikah dalam sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan agar literatur dan pembahasan mengenai komunikasi bidang bimbingan pra nikah disajikan secara komprehensif.
4. Dalam tesis ini, tentu tidak luput dari kekurangan dan kesalahan baik dari aspek penulisan serta aspek isi. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan dari berbagai pihak, untuk kemudian dapat dilakukan penyempurnaan penulisan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Majīd Maḥmūd Maṭlūb, *al-Wajīz fī Ahkām al-Uṣrah al-Islāmiyyah*, Terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Jakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abd al-Malik al-Qusyairī, *Laṭā'if al-Isyārāt*, Juz 2, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 1956.

- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdullah al-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 23, Jakarta: Darus Sunnah, 2015.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, terj: Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Adab al-Dīn wa al-Dunyā*, Beirut: Dār al-Minhāj, 2013.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.
- Abī al-Qāsim al-Quysirī, *Laṭā'if al-Isyārāt*, Juz' 1, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1971
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, t. terj, Jilid 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Marja, 2018.
- Abū al-A'lā al-Mawdūdī, *Tafhīm al-Qur'ān*, Translate: Zafar Ishaq Ansari, Volume II, Leicester: The Islamic Foundation, 1989.
- Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adnan M. Baralemba, *Cara Termudah Memahami, Melaksanakan, Serta Menulis Laporan dan Artikel*, tt: t. tp.
- Ahmad Izzan dan Saehuddin, *Tafsir Pendidikan: Konsep Pendidikan Berbasis Alquran*, Bandung: Humaniora, tt.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Ahmad Sultra Rustan dan Nu Hakki Hakki, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pe-ngetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Republika, 2017.
- Allāmah al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, Damas-kus: Dār al-Qalam, 2009.
- Al-Malībārī al-Fannānī al-Syāfi'ī, *Fath al-Mu'in bi Syarḥ al-'Ain bi Muhimmāt al-Dīn*, Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004.
- Alo Liliweri, *Komunikasi: Serta Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andrea Ata Ujan, *Filosafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kunisius, 2009.
- Arent Jan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Leiden: Brill, 1969.
- Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1983.
- Bahrudin, "Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Alquran". *Jurnal Ilmu Dakwah*. Volume 4, Nomor 15, Januari-Juni 2010.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Burhānuddīn Abī al-Ma'ālī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- E.Gerrit Singgih, *Berteologi dalam Konteks*, Yogyakarta: Kunisius, 2000.
- Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, Terj: Kurniasih, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Fajar Junaedi dan Filosa Gita Sukmono, *Komunikasi Kesehatan: Sebuah Pengantar Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fajri Ismail, *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ḥabīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005.
- Hamdani, *Kota Banda Aceh dalam Angka 2018*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982.
- Hani Widiatmoko, *Ketika Anakku Siap Menikah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār: Ḥāsiyyah ibn 'Ābidīn*, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2005.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillah al-Aḥkām*, Riyadh: Mu'assasah 'Ulūm al-Qur'ān, 2011.
- Ibn Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dan Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi Liman Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi'*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Solo: al-Qowam, 2017.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i al-Tafsīr*, Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1427.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, Terj: Masturi Irham, dkk, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnsi Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, tt.
- Imām al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Mesir: Dār al-Salām, tt.